

STRUKTUR - PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

KPT 163 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 163 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- ABSTRAK :**
- Untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 14 Tahun ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi NTT No. 22/HK. 03.1/53/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 163 Tahun 2025 diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum pada Lampiran Keputusan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum pada Lampiran Keputusan.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/HK.03.1/53/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 5 hlm.